LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 375 /PK/2019

Tanggal: 11 September 2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SINJAI

Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 2015

No.	Materi Raperda	Rumuşan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	4	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<ol> <li>Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:         Pasal 31         (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi selama 1 tahun.         (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.         </li>         (3) Indeks variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:             <ul> <li>a. dalam kota indeks 0,9</li> <li>b. luar kota indeks 1,1</li> </ul> <li>(4) Indeks variable jenis konstruksi Menara ditetapkan sebagai berikut:</li></ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<ol> <li>Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</li> <li>Pasal 32</li> <li>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.</li> <li>Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan</li> </ol>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		pengendalian Menara telekomunikasi.		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 33		
		<ul> <li>(1) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi ditetapkan dengan formula sebagai berikut:         RPMT = Hasil perkalian indeks variable x tarif retribusi</li> <li>(2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp1.440.000,00 per Menara per tahun</li> </ul>		
		<ol> <li>Formula Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunika sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah sehingga menjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> </ol>	i	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		LAMPIRAN FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		No         Variabel         Volume         Waktu         Biaya (RP)         Jumlah (Rp)           1.         Trasnportasi         1 Tim         67 Hari         750.000,00         50.250.000,00		
		1.         Trasnportasi         1 Tim         67 Hari         750.000,00         50.250.000,00           2.         Uang Harian         3 Orang         67 Hari         200.000,00         40.200.000,00           3.         Alat         Tulis         1 Tahun         6.000.000,00         6.000.000,00           Kantor         Kantor         6.000.000,00         6.000.000,00		
		Total Biaya Operasional/Tahun 96.450.000,00		
		Biaya Rata-Rata (Tarif / Menara / Tahun (71 Menara) 1.439.552,24 Pembulatan Tarif / Menara / Tahun 1.440.000,00		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	_
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang	-	-	1-
				Jun 1

	Retribusi yang Kedaluwarsa			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 11 September

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

3

SENDERAL PERINANTAL Ria Sartika Azahari A